

PERSYARATAN PENCALONAN – PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI PARTAI POLITIK - PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PEMATANGSIANTAR 2020

Kpt 106/PL.02.2-Kpt/1272/KPU-Kot/VIII/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 106/PL.02.2-Kpt/1272/KPU-Kot/VIII/2020 TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2020

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar Tahun 2020.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah: UU No. 8 Tahun 1956; UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perppu No. 2 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 1 Tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU No. 6 Tahun 2020; Kpt. KPU No. 987/PL/01.8-Kpt/06/KPU/V/2019; Kpt. KPU No. 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020; Kpt. KPU No. 42/PL.01.7-Kpt/1272/KPU-Kot/V/2019; Kpt. KPU No. 49/PL.01.9-Kpt/1272/KPU-Kot/VIII/2019; Kpt. KPU No. 55/PP.01.2-Kpt/1272/KPU-Kot/X/2019 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Kpt. KPU No. 47/PP.01.2-Kpt/1272/KPU-Kot/VI/2020.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar ini diatur: Penetapan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai syarat Pencalonan bagi pasangan calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar Tahun 2020 dengan Jumlah Kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar Hasil Pemilu Tahun 2019 sebanyak 6 (enam) kursi dan Jumlah Perolehan suara sah paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2019 sebanyak 35.165 (tiga puluh lima ribu seratus enam

puluh lima) suara. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi syarat untuk mencalonkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar Tahun 2020 adalah Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Nasional Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Demokrat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 15 Agustus 2020.